



**KEPALA DESA RANTAU GEDANG
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU GEDANG
NOMOR : 15 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA ADAT DESA RANTAU GEDANG

KEPALA DESA RANTAU GEDANG

- Menimbang : a. bahwa Adat dan Lembaga Adat Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat memegang peranan penting dalam pergaulan masyarakat dalam berbagai bidang;
- b. bahwa Adat dan Lembaga Adat Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah adat yang bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah yang perlu di bina dan dikembangkan sehingga secara nyata dapat didayagunakan untuk menunjang kelancaran dalam membina perbuatan, tingkah laku yang baik agar terciptanya kelancaran kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan masyarakat serta memperkuat ketahanan Nasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a dan b, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Desa Rantau Gedang tentang Pengurus Lembaga Adat Desa Rantau Gedang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Tekhnis Peraturan Desa Tahun 2014
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

11. Peraturan Daerah

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 24 Tahun 2000 tentang sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurus dan Pengawasan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 24 Tahun 2000);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2001,
13. Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 502 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi, Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam, Desa Simpang Jelutih Kecamatan Batin XXIV dan Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari;
14. Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 491 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Penjabat Kepala Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari;
15. Peraturan Desa Rantau Gedang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Rantau Gedang Tahun 2014 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Rantau Gedang Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Rantau Gedang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Rantau Gedang Tahun 2021 Nomor 03);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Rantau Gedang tentang Pemilihan dan Pembentukan Pengurus Lembaga Adat Desa Rantau Gedang Tanggal 26 Maret 2021,

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU GEDANG TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA RANTAU GEDANG KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANG HARI.

KEDUA

- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Desa sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Desa Rantau Gedang
Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA DESA RANTAU GEDANG



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian
2. Bapak Kepala Badan PMD Kab. Batang Hari di Muara Bulian.
3. Bapak Kepala Bagian Keuangan Daerah Kab. Batang Hari di Muara Bulian
4. Bapak Camat Mersam di Kembang Paseban
5. Sdr. Ketua BPD Desa Rantau Gedang
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU GEDANG

NOMOR : 15 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI LEMBAGA ADAT
DESA RANTAU GEDANG KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANG HARI**

- I. PEMBINA : Camat Mersam
: BABINKAMTIBMAS
: Danramil
: Kepala kemenag Mersam
: Ka. KUA Kecamatan Mersam
: Kepala Desa Rantau Gedang
- II. KETUA ADAT : ROMILI
SEKRETARIS ADAT : NURDIN.YS
BENDAHARA ADAT : MUDARIKA
- III. SEKSI-SEKSI :
1. SEKSI ORGANISASI DAN KADERISASI
 - A. KETUA : SULIADI
 - B. ANGGOTA : YAHYA.N
 2. SEKSI SEJARAH
 - A. KETUA : SIMIN
 - B. ANGGOTA : M.TAWI
 3. SEKSI HUKUM ADAT
 - A. KETUA : IBNU HAJAR
 - B. ANGGOTA : A.RAHIM
 4. SEKSI PEMBANGUNAN
 - A. KETUA : SELAMAT
 - B. ANGGOTA : MUHAMMAD.N
 5. SEKSI LINGKUNGAN HIDUP
 - C. KETUA : GUNTUR
 - D. ANGGOTA : AHYAN
 6. SEKSI KESENIAN DAN KEBUDAYAAN
 - E. KETUA : YUSUF.M ZEN
 - F. ANGGOTA : ALPIAN.AB
 7. SEKSI PEMBERDAYAAN WANITA/KB
 - G. KETUA : PAUZIAH
 - H. ANGGOTA : ESTATI
 8. SEKSI PEMBINAAN AGAMA
 - I. KETUA : HADIRIN
 - J. ANGGOTA : IZHAR

Kepala Desa Rantau Gedang

